BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial dan budaya, maka tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak. Selain itu dalam rangka mendorong ekspor khususnya ekspor non migas,atas ekspor barang kena pajak dikenakan pajak (Pajak Pertambahan Nilai) dengan tarif 0% (nol persen) dan Pajak Pertambahan Nilai yang telah termasuk dalam harga barang yang diekspor,dapat dikembalikan. Pengenaan pajak tarip 0% (nol persen). Dasar pertimbangan lain adalah agar dalam harga barang yang diekspor itu tidak termasuk beban pajak sehingga dengan demikian membantu harga pokok barang ekspor dan meningkatkan daya saingnya di pasaran Internasional. Sebaliknya, atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi dalam negeri.

Dari uraian tersebut Pengusaha Kena Pajak dalam suatu masa pajak dapat melakukan penyerahan barang yang terhutang pajak maupun barang yang tidak terhutang pajak sehingga menimbulkan selisih dalam pembayaran pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, maka oleh Pengusaha Kena Pajak, sebaliknya apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak. Pengusaha Kena Pajak dapat meminta kelebihan pajak tersebut dengan secara tunai (Restitusi) atau dapat juga dikompensasikan sebagai pajak yang dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran dalam masa pajak yang sama.

Restitusi pada jaman krisis moneter seperti sekarang ini lebih menguntungkan bagi para pengusaha. Hal ini disebabkan dewasa ini banyak pengusaha yang membutuhkan uang tunai yang dapat digunakan sebagai tambahan modal bagi kelanjutan usaha mereka. Di dalam mengajukan restitusi sebenarnya mudah dan tidak berbelit-belit seperti yang dibayangkan. Yang terpenting agar restitusi tersebut dapat diterima maka kelengkapan dari dokumen yang dilampirkan harus diperhatikan. Hal ini supaya dapat membuktikan kebenaran dari kelebihan pajak yang diajukan sehingga dapat dimintakan restitusi. Di tinjau dari segi penerimaan negara dengan adanya restitusi tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya sejumlah penerimaan. Oleh karena itu restitusi memerlukan waktu yang cukup untuk membuktikan kebenaran yang dilampirkan. Jangka waktu untuk penyelesaian restitusi juga harus diperhatikan, karena akan menimbulkan sanksi berupa bunga apabila proses tersebut lebih dari batas waktu yang ditentukan.

Klaim atas kelebihan pembayaran Pajak Masukan ini merupan hak Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan yang sebenarnya merupakan perwujudan dari prinsip yang mendasar dalam Pajak Pertambahan Nilai. Prinsip seorang kena pajak pada umumnya tidak akan menyetor Pajak Pertambahan Nilai ke kas negara dari kas kantongnya sendiri, tetapi akan menyetor Pajak Pertambahan Nilai ke kas negara berupa Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pembeli atau konsumennya. Oleh karena itu, setiap permohonan restitusi dari seorang Pengusaha Kena Pajak disatu pihak harus melayani dengan sebaik-baiknya dan secepat mungkin. Di lain pihak harus diawasi secermat-cermatnya untuk menjamin bahwa restitusi yang di mohon adalah di sebabkan adanya

kelebihan pajak masukkan yang berasal dari Faktur pajak masukan yang memang benar-benar milik Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang ada sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada suatu Kantor Pelayanan Pajak Karees, yang merupakan suatu KPP yang melayani restitusi Pajak Pertambahan Nilai sehingga penulis memperoleh data-data yang di perlukan dalam penulisan laporan kuliah kerja praktek. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis menetapkan judul bagi penulisan laporan yaitu : **PELAKSANAAN PELAYANAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES.**

1.2. TUJUAN

Dalam penulisan laporan kuliah kerja praktek ini mempunyai tujuan bagi penulis. Tujuan laporan kuliah kerja praktek ini di perinci sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui prosedur permohonan restitusi pajak pertambahan nilai dan syarat-syarat administrasi apa saja yang harus di penuhi oleh pemohon.
b. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan restitusi Pajak Pertambahan Nilai oleh KPP Bandung Karees.
c. Menganalisa masalah apa saja yang timbul dalam pelaksanaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai oleh KPP Bandung Karees dan bagaimana upaya penyelesainya.

1.3. KEGUNAAN

Penulis juga di sini mempunyai manfaat tersendiri dalam menyusun laporan kuliah kerja praktek antara lain :

a. Agar dapat memudahkan penulis dalam menyusun laporan kuliah kerja praktek.

b. Agar dapat memudahkan penulis untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data sebagai masukan penulis dalam penulisan laporan kuliah kerja praktek.

1.4. METODE

Dalam menyusun laporan kuliah kerja praktek, penulis dalam mengumpulkan data di sini mengunakan beberapa metode antara lain :

a. Observasi

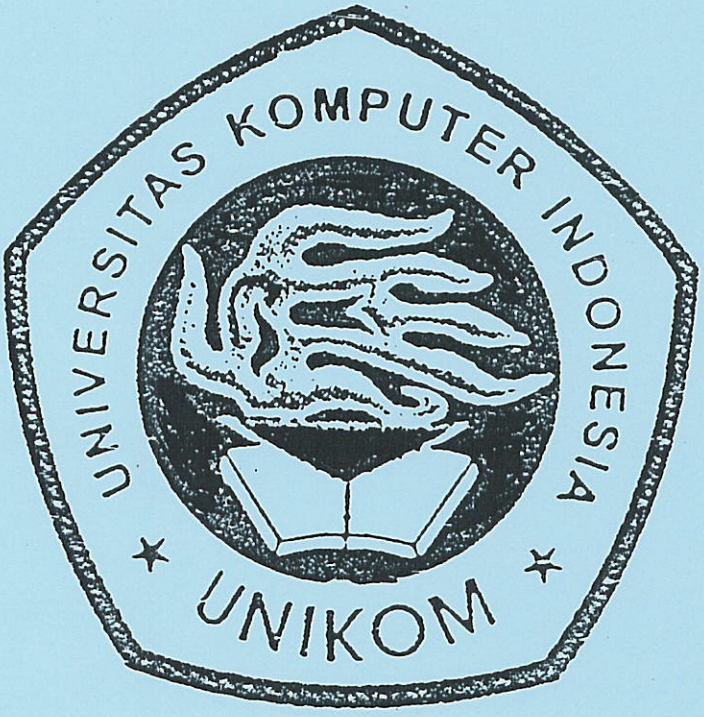
Dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mengamati secara langsung usaha yang dilakukan KPP Bandung Karees dalam mengatasi masalah-masalah perpajakan yang timbul khususnya pemeriksaan sederhana kantor. Hal ini diwujudkan dalam pelaksanaan PKL di KPP Bandung Karees.

b. Metode Interview

Metode pengumpulan datayang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan para pegawai di KPP Bandung Karees sehingga membantu melengkapi data yang sudah ada.

1.5. LOKASI DAN WAKTU KERJA PRAKTEK

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan penulis melaksanakan kerja praktek di KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES yang beralamat di Jl.Kiaracondong No.372 Bandung. Adapun waktu pelaksanaan 30 hari yaitu dari tanggal 7 Agustus 2000 s.d 7 September 2000 setiap hari (kecuali Sabtu dan Minggu) mulai pukul 07.30 WIB s.d 12.00 WIB.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM